

Koordinasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten karawang dalam melayani permohonan pensiun pegawai negeri sipil

Yayu Eka Kustari^{1*}, Hanny Purnamasari², Sopyan Resmana Adiarsa³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: 1710631180002@student.unsika.ac.id

Abstrak

Koordinasi pada suatu organisasi atau instansi memiliki peranan penting untuk menciptakan keselarasan bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi juga penting dilakukan dalam pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada bidang pendidikan yang telah memasuki usia pensiun sesuai dengan yang dicantumkan oleh Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 5 Pasal 87 ayat 1 huruf c. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam melayani permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil melalui pengukuran faktor keefektifan koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yang meliputi; 1) Kesatuan Tindakan; 2) Komunikasi; 3) Pembagian Kerja, 4) Disiplin. Untuk mengukur keefektifan koordinasi berdasarkan faktor yang dikemukakan oleh Hasibuan, peneliti mewawancarai Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan koordinasi dalam pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dari data yang telah terkumpul, peneliti menemukan bahwa faktor komunikasi dan disiplin belum dapat teraktualisasikan dengan baik dalam pelayanan permohonan pensiun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Koordinasi; pegawai negeri sipil; pensiun

Coordination of the dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten karawang in serving civil servant retirement applications

Abstract

Coordination in an organization or agency has an important role to create harmony and work together in order to achieve a predetermined goal. Coordination is also important in the service of civil servant pension applications at the Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang Regency for Civil Servants who work in the field of education who have entered retirement age in accordance with the Law of 2014 Number 5 Article 87 paragraph 1 letter c. In this study, researchers will examine how the coordination carried out by the Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang Regency in serving Civil Servant retirement applications through measuring the effectiveness of the coordination factors proposed by Hasibuan which includes; 1) Unity of Action; 2) Communication; 3) Division of Labor, 4) Discipline. To measure the effectiveness of coordination based on the factors proposed by Hasibuan, the researcher interviewed the General and Personnel Section of the Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang Regency and collected documents related to coordination in the civil service pension service. From the data that has been collected, the researchers found that the communication and discipline factors have not been properly actualized in terms of service for pension applications at the Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Keywords: *Coordination; civil servant; pension*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 43 Pasal 10 (UU Nomor 43 Tahun 1999, 1999), pensiun dikatakan sebagai sebuah jaminan hari tua yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan tertentu sebuah negara. Salah satu penyebab yang melatar belakangi seseorang mendapatkan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 huruf c adalah karena Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memasuki usia pensiun (Undang-Undang RI, 2014). Lalu, pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa usia yang telah memasuki pensiun dikenal dengan istilah Batas Usia Pensiun yang dalam hal ini yaitu Pejabat Administrasi yang telah berusia 58 tahun serta Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah memasuki usia 60 tahun (Undang-Undang RI, 2014).

Untuk mendapatkan pensiun, seorang Pegawai Negeri Sipil diharuskan untuk mengurus permohonan pensiun yang dapat dimulai dari instansinya masing-masing. Sebagai tindak lanjut, instansi yang mendapat permohonan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil terkait juga diharuskan untuk mengurus permohonan tersebut. Di Kabupaten Karawang, tepatnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki usia pensiun dari bidang kerja terkait pendidikan dapat mengajukan permohonan pensiun pada Bagian Umum dan Kepegawaian. Untuk memproses permohonan pensiun, Bagian Umum dan Kepegawaian tentu membutuhkan suatu koordinasi yang dijalankan dengan seksama agar segala proses yang akan dilewati dalam permohonan pensiun dapat terlewati dengan baik.

Koordinasi merupakan sebuah usaha untuk menghamornisasi berbagai elemen agar segala bagian yang ada dapat terintergrasikan secara efektif (Ibnuismail, 2020). Untuk melakukan koordinasi yang efektif, terdapat faktor yang perlu diperhatikan oleh suatu organisasi. Hasibuan menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin (Audina et al., 2019, hal. 31).

Pentingnya penelitian ini karena koordinasi pada suatu organisasi atau instansi memiliki peranan penting untuk menciptakan keselarasan dalam bekerja sama pada sebuah pekerjaan (Nugroho, 2020). Koordinasi dalam permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi atau percontohan bagi instansi lainnya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dengan memperhatikan faktor terjadinya koordinasi Hasibuan yang meliputi; 1) Kesatuan Tindakan, 2) Komunikasi, 3) Pembagian Kerja, 4) Disiplin (Audina et al., 2019, hal. 31).

METODE

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah jenis riset yang mendeksripsikan data serta melakukan pengamatan pada berbagai kata-kata atau orang-orang (Devi, 2012). Sementara itu, pendekatan naratif menurut Czarniawska yaitu tipe desain kualitatif yang menuturkan atau menuliskan, menceritakan dan merangkaikan peristiwa atau aksi yang terhubung secara kronologis (Creswell, 2014, hal. 146). Pada bukunya, Creswell menyebutkan bahwa pengumpulan data pada pendekatan naratif dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen (Creswell, 2014, hal. 146). Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mewawancarai Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan koordinasi dalam pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil di bagian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Handoko menjelaskan bahwa koordinasi yaitu suatu proses dalam mengintegrasikan berbagai tujuan serta kegiatan menjadi bagian-bagian yang terpisah dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi (Rada, n.d.). Untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif, Hasibuan (Audina dkk., 2019, hal. 31) menyebutkan bahwa penting bagi suatu organisasi untuk memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu; 1) Kesatuan tindakan, 2) Komunikasi, 3) Pembagian Kerja, 4) Disiplin. Masing-masing faktor tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat di lepaskan satu sama lain untuk

menciptakan efektifitas dan efisiensi unit kerja. Maka dari itu empat faktor tersebut dijelaskan oleh dapat di jelaskan sebagai berikut:

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan menurut Hasibuan yaitu sebuah usaha untuk melakukan penyesuaian pada sebuah peraturan yang dibentuk untuk mencapai suatu rencana yang telah direncanakan (Devi, 2012). Kesatuan Tindakan dapat terjadi dari berbagai usaha pada tiap kegiatan individu demi mencapai keserasian dalam mencapai hasil yang di inginkan. Pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang merupakan salah satu tugas yang dikerjakan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang yang meliputi proses pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada bidang pendidikan.

Pegawai dinas pada Bagian Umum dan Kepegawaian dengan sub bagian pensiun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang ini diberi tugas untuk menerima pemohon pensiun yang di rekomendasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KORWILCAMBIDIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meminta segala berkas-berkas yang di butuhkan untuk kelengkapan pengajuan pensiun dan mengantarkan berkas-berkas tersebut kepada BKPSDM kabupaten Karawang untuk di tindak lanjuti. Pemberian tugas pada sub bagian pensiun bagian umum dan kepegawaian ini bertujuan untuk mempermudah alur pelayanan pengajuan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada bidang pendidikan agar dapat terkolektif dengan baik.


Dalam pelayanan permohonan pensiun PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang kesatuan tindakan yang menjadi salah satu faktor koordinasi dinilai telah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari masing-masing instansi yang saling berkaitan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan alur yang telah di atur dalam alur permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kerja pendidikan.

Komunikasi

Komunikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat yang disampaikan (Devi, 2012). Komunikasi yang dilakukan dalam penginformasian waktu pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada bidang pendidikan di kabupaten Karawang dilakukan secara online oleh BKPSDM kabupaten Karawang kepada KORWILCAMBIDIK di masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Karawang. Setelah informasi tentang siapa saja Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun diterima oleh KORWILCAMBIDIK, KORWILCAMBIDIK menghubungi nama-nama yang terlampir untuk segera datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang untuk meminta informasi mengenai persyaratan berkas yang perlu di lengkapi.

Pegawai Negeri Sipil sebagai pemohon pensiun yang datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak hanya pemohon pensiun yang mendapatkan informasi tentang habisnya masa jabatan dari KORWILCAMBIDIK, di beberapa kesempatan peneliti juga melihat ada pemohon yang datang secara mandiri tanpa di rekomendasikan. Pemohon yang datang secara mandiri ini biasanya merupakan pemohon yang memiliki kesadaran pribadi untuk mengurus pensiunnya setelah menghitung masa kerjanya di instansi terkait.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemudian menerima rekomendasi nama pemohon pensiun melalui *whatsapp* yang di kirimkan oleh KORWILCAMBIDIK lalu turut menghubungi pemohon pensiun melalui *whatsapp*. Selanjutnya, ketika pemohon datang, pemohon akan di berikan surat berisi persyaratan yang perlu di kumpulkan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemudian mengirimkan berkas-berkas yang telah lengkap langsung ke kantor BKPSDM kabupaten Karawang, setelah itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menunggu turunnya SK pensiun yang akan di kabari oleh pihak BKPSDM melalui *whatsapp*.



Gambar 1. Alur Proses Permohonan Pensiun

Komunikasi pada pelayanan permohonan pensiun di nilai cukup baik karena masing-masing bagian terkoordinasi dengan baik melalui komunikasi yang di *update* terus menerus. Namun minimnya pemanfaatan sistem komunikasi yang ada membuat informasi hanya dapat dilakukan melalui *whatsapp*, dengan kenyataan tersebut sangat amat dikhawatirkan dapat menyebabkan masalah lain seperti *miss communication* dan pungli di dalam instansi itu sendiri karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan di dalam penyampaian informasi.

Pembagian kerja

Pembagian kerja dapat di definisikan sebagai deskripsi dari suatu kerjaan agar individu pada organisasi tersebut dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dibatasi (Devi, 2012). Dalam pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Dinas tidak bekerja sendirian dalam mengurus permohonan pensiun. Pembagian kerja pertama di laksanakan oleh BKPSDM sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan informasi kepada KORWILCAMBIDIK juga menerima berkas permohonan pensiun yang telah di lengkapi oleh pemohon melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang, menyerahkan berkas yang telah lengkap kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) Regional III, menerima dan mencetak SK pensiun yang telah di setujui oleh BKN Regional III.

Pembagian kerja kedua dilakukan oleh KORWILCAMBIDIK yang mendapat tugas untuk memberitahu calon pensiun agar datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang dalam rangka pelayanan pensiun, memberitahu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang tentang daftar nama pemohon pensiun dan membagikan SK Pensiun yang telah selesai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada pensiun.

Pembagian kerja ke tiga dilakukan oleh pemohon pensiun yang datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang untuk meminta dan melengkapi berkas-berkas pensiun sesuai petunjuk.

Pembagian kerja ke empat dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bertugas untuk turut menghubungi pemohon pensiun, mengumpulkan dan memastikan kelengkapan berkas permohonan pensiun dari pemohon pensiun, mengantarkan berkas yang telah lengkap dan terkumpul kepada BKPSDM, menerima SK yang telah selesai dari BKPSDM dan memberikan langsung kepada pemohon atau melalui KORWILCAMBIDIK masing-masing kecamatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembagian kerja pada pelayanan permohonan pensiun PNS dilakukan dengan baik dan dengan alur yang cukup jelas sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih antar bagian yang saling terkait.

Disiplin

Suatu usaha yang di lakukan untuk menyesuaikan bagian-bagian yang berbeda agar dapat selesai pada waktunya (Devi, 2012). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang umum dan kepegawaian memeriksa berkas permohonan pensiun yang di terima setiap hari, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan daftar pemohon pensiun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, setelah pemeriksaan berkas dilakukan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemudian menyerahkan berkas yang ada kepada BKPSDM yang dilakukan minimal seminggu sekali, lamanya proses penyerahan berkas ke BPSDM akibat dari banyaknya berkas yang di ajukan pemohon yang kerap masih belum lengkap. Selanjutnya setelah berkas permohonan telah selesai di proses oleh BKPSDM dan BKN Regional III, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan menerima SK yang

telah di cetak oleh BKPSDM terkait nama-nama pensiun. Komunikasi terkait informasi selesainya SK pensiun di dapatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui *whatsapp* pekerja di BKPSDM. Setelah SK sudah di terima oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, selanjutnya Dinas menghubungi orang-orang terkait yang telah keluar SK pensiunnya. Dinas memberi pilihan kepada pemohon untuk dapat mengambil SK pensiunnya sendiri atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga langsung mengantarkannya ke KORWILCAMBIDIK kecamatan masing-masing.

Namun, penerapan indikator disiplin pada pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dinilai masih kurang baik. Hal itu disebabkan oleh masih sering terjadi keterlembatan akibat kurangnya pemahaman pemohon pensiun tentang berkas apa saja yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan lambatnya proses pengurusan akibat berkas yang masih tidak sesuai. Ketidaksiplinan tersebut akhirnya membuat proses pengajuan pensiun tidak memiliki waktu selesai yang pasti.

SIMPULAN

Kesatuan Tindakan. Secara keseluruhan tugas yang telah dijalankan antar lembaga dalam pelayanan permohonan pensiun sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komunikasi. Komunikasi memiliki keterkaitan dengan bagaimana proses pelayanan dalam permohonan pensiun dapat dikomunikasikan secara efektif. Namun pelayanan dalam proses permohonan pensiun masih terasa kurang efektif karena proses penginformasian segala hal yang berhubungan dengan pensiun masih hanya menggunakan media *whatsapp*. Akan lebih baik bila proses pengumpulan berkas dilakukan secara online dengan membuat suatu website yang turut menampung berbagai berkas yang di butuhkan sehingga pelayanan pada permohonan pensiun dapat berjalan lebih efisien.

Pembagian Kerja. Dalam melakukan pembagian kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang telah memabagi tugasnya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Disiplin. Pada bagian ini tidak dapat di pastikan waktu selesai bagi pelayanan permohonan pensiun, proses pelayanan pensiun kerap terhambat karena pemohon kerap mengajukan berkas yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu terjadi karena keterbatasan proses informasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Kabupaten Karawang kepada pemohon pensiun mengenai apa saja berkas yang perlu dipenuhi pemohon dalam permohonan pensiun. Solusi dari hambatan ini akan sama dengan solusi pada poin nomor dua dimana di butuhkan suatu website yang menampung seluruh data yang di butuhkan pada permohonan pensiun. Jadi sebaiknya Dinas hanya bertindak sebagai pengelola dan *call center* bagi pemohon yang kurang memahami permintaan berkas yang di rasa masih kurang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, 2 No 2, 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.660303/japp.v1i1.3>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (ed.); 3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Devi, K. (2012). *Pengaruh Koordinasi dan Pendelegasian Wewenang Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Perkebunan Nusantara Persero IV (PERSERO) Medan* [Universitas Sumatera Utara]. [https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/unduh_berkas/Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi.pdf](https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/unduh_berkas/Panduan_Penelitian_dan_Pengabdian_kepada_Masyarakat_Edisi_XII_Revisi.pdf)
- Ibnuismail. (2020). *Pengertian Koordinasi: Tujuan, Jenis, dan Ruang Lingkup Koordinasi*. accurate.id. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-koordinasi/>
- Nugroho, I. (2020). *Pentingnya Koordinasi dalam Berorganisasi*. Erudisi. <https://erudisi.com/pentingnya-koordinasi-berorganisasi/>
- Rada. (n.d.). *Pengertian Koordinasi Menurut Ahli: Tujuan, Jenis dan Manfaat* | dosenpintar.com. Diambil 24 Juni 2021, dari <https://dosenpintar.com/pengertian-koordinasi/>

- Undang-Undang RI. (2014). 2014_n0.5_Undang-undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara. In *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
[sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- UU Nomor 43 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. In *ALI ASADZADEH (2017)the role of tourism on the environment and its governing law.Electic journal of biology 13*. (Vol. 1, Nomor 3).